KEPUTUSA V BUPATI MERAUKE NOMO 73 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN YAYASAN LEN' ERA KASIN (YALEKA) MARO MERAUKE

BUP TI MERAUKE.

- Menimbang: a. bahwa berdas rkan ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peratura Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan ata Peraturan Pe wrintah Nomor 17 Tahun 2010 tentan Pengelolaan lan Penyelenggaraan Pendidikan berbunyi : Izir Pendirian TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang memenuhi a ndar peleyanen minimal sampai dengan Standar Nasio al Pendidikan, diberikan oleh Bupati;
 - b. bahwa sesue hasil peninjauan lapangan oleh Dinas Pendidikan dun Pengajaran Kabupaten Merauke dan kesiapan Yay san Lentera Kasih (Yaleka) Maro Merauke telah memeni bi 7 (tujuh) persyaratan antara lain : isi pendidikan, ji mlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. sarana dan prasarana pendidikan. pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, manajemen di a proses pendidikan, maka dipandang perlu memberikan i: Penditian Sekolah dimaksud:
 - c. bahwa untuk usksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputi ma Bupati Merauke;

- Mengingat: 1. Undang-Unda g Nomor 12 Tahun 1969 Pembentukan Topinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten O mont di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Imbaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 29071:
 - 2. Undang-Unda 3 Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi wvinst Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubal dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 fomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor sala Nomor 4884);
 - 3. Undang-Undan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Na onai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Jomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor via Nomor 4301);

- 4. Undang-Undang tiomor page samun Pemerintahan De crah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N mor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone in Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Nej ura Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamt than Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2004 tentang Tahun Undang-Undang Nomor 33 Perimbangan K wangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahus 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Peny intah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Daerah (Lembaran Pengelolaan Kauangan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negar : Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Keuangan Pengelolaan Pedos ten tentang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam I egeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Merauke Nomor 2 Kabupaten Darrah Peraturan Tahun 2009 ter tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar in Daerah Tahun 2009 Nomor 2);

ME TUTUSKAN:

Menetapkan:

Memberikan izin Pradirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KESATU

Kesehatan Yayasan Ucntera Kasih (Yaleka) Maro Merauke.

KEDUA

: Keputusan ini mula berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke pada tanggal 26 Maret 2013

BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA

Untuk saliman yang sah sesual dengan antinya A.D. SEKRETARIS DAERANKABUPATE MERAUKE IL KEPALA BAGIAN HUKUN

> , SILUBUN, SH, MH PEMBINA TK.I

NIP. 19540908 198503 1 013 Salinan Keputusan ini disampail n kepada Yth. :

- Gubernur Provinsi Papua di Jay pura;
- Inspektur Provinsi Papua di Jay pura;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Meraul ;
- 4. Para Asisten Sekda Kabupaten Verauke;
- Inspektur Kabupaten Merauke;
- Kadin Pendidikan dan Pengajar n Kab. Merauke;
- 7: Kabag, Keuangan Setda Kab, Merauke;
- 8. Yang Bersangkutan.